



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 477/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NARTO |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Curah Bamban, RT 002 RW 022, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Narto ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa Narto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 477/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan mak-sud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah HP merk realme warna biru, IMEI 1: 866776053557235, IMEI 2: 866776053557227
- 1 (satu) buah HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI 1: 865615060717773, IMEI 2: 865615060717765

Dikembalikan kepada saksi korban ERMAWATI

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **NARTO** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 di suatu rumah yang berlokasi di Dusun Curah Bamban, Rt 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya sekira jam 01.00 Wib, hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di jalan depan rumah saksi ERMAWATI yang terletak di Dusun Curah Bamban, Rt 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi ERMAWATI menuju sisi barat, lalu Terdakwa mengambil kursi rusak yang berada di belakang rumah saksi ERMAWATI kemudian Terdakwa naik kursi tersebut yang selanjutnya Terdakwa merusak jendela atas lalu Terdakwa masukkan tangannya ke dalam lubang untuk membuka kunci slot, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 yang saat itu berada atas tempat tidur dekat saksi ERMAWATI kemudian Terdakwa masuk ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah HP merk realme, warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673 yang berada di atas tempat tidur didekat saksi SITI AMINAH, selanjutnya Terdakwa keluar lewat jalan semula, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa membuang kartu kedua HP tersebut di tempat sampah;

- Bawa sekira jam 03.00 Wib, datang saksi ERMAWATI bersama anaknya yaitu saksi SITI AMINAH ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Curah bamban, Rt 002, Rw 022, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, kemudian saksi ERMAWATI masuk kedalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu sedangkan saksi SITI AMINAH menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian saksi ERMAWATI bilang kepada Terdakwa bahwa saksi ERMAWATI dan saksi SITI AMINAH telah kehilangan HP berupa 1 (satu) buah HP merk realme narzo warna biru tua dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan kedua HP tersebut yang telah hilang, kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi ERMAWATI sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan saksi ERMAWATI menyanggupinya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang dapur untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi ERMAWATI dan saksi SITI AMINAH tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali keruang tamu dan menyerahkan 2 (dua) buah HP tersebut kepada saksi ERMAWATI karena saat itu saksi ERMAWATI tidak membawa uang kemudian saksi ERMAWATI bilang akan pulang dulu untuk mengambil uang tebusannya, selanjutnya saksi ERMAWATI dan saksi SITI AMINAH pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 03.30 Wib, saksi ERMAWATI datang sendirian ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri uang tebusan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ermawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Curah Bamban, RT 002 RW 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 ;
- Bahwa sekitar jam 23.50 WIB, saksi menuruh HP Milik saksi di tempat tidur, sekitar jam 02.40 WIB hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 saksi terbangun dan mencari HP milik saksi yang ternyata sudah tidak ada/hilang, mengetahui hal tersebut saksi pergi ke kamar anak saksi (SITI AMINAH) dan membangunkan anak saksi SITI AMINAH untuk selanjutnya menanyakan hp milik saksi namun anak saksi tidak mengetahui dimana HP saksi dan saat itu anak saksi mencari hp miliknya namun ternyata juga tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anak Saksi mengecek ke seluruh ruangan rumah saksi dan menemukan jendela atas kamar tengah sudah terbuka dan jendela bawah tidak terkunci dan selanjutnya saksi bersama anak saksi pergi ke rumah kakak Saksi (SUBAEDI) dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa kemudian kakak Saksi (SUBAEDI) bilang "SIAPA LAGI YANG MENGAMBIL KALAU BUKAN NARTO" kemudian saksi dan anak saksi pergi ke rumah Terdakwa kemudian saksi bilang kepada Terdakwa bahwa saksi kehilangan HP. Awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah saksi bilang bahwa saksi akan menebus HP tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kamar belakang dan tidak lama kemudian ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui uang tebusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan HP saksi dan anak saksi dan saksi bilang kepada Terdakwa uangnya di tunggu karena saat itu saksi tidak membawa uang kemudian saksi bersama saksi SITI AMINAH pulang kerumah setelah sampai rumah kemudian saksi dan saksi SITI AMINAH membangunkan kakak saksi (SUBAEDI) dan meminjam uang sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut kemudian saksi sendiri kembali lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Zuhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di warung kopi, selanjutnya mendapat telepon dari ROHIM yang memberitahukan bahwa saksi ERMAWATI telah kecurian HP dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa membuat keonaran di sekitar rumahnya, mendapat laporan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan mendapati Terdakwa sudah diamankan warga dan saksi mendengar bahwa HP milik saksi ERMAWATI telah dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara menebus dengan uang tebusan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyarankan saksi ERMAWATI agar melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tanggul. Kemudian pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi ERMAWATI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek Tanggul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa NARTO, Kesatu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah AGUS dengan berjalan kaki, setelah sampai kemudian Terdakwa duduk-duduk bersama AGUS di teras rumah AGUS sambil minum kopi. Kemudian sekira jam 01.00 Wib, hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa pamit pulang kepada AGUS kemudian Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di jalan depan rumah saksi ERMAWATI selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi ERMAWATI, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi ERMAWATI menuju sisi barat kemudian Terdakwa mengambil kursi rusak yang berada di belakang rumah saksi ERMAWATI kemudian Terdakwa naik kursi tersebut kemudian Terdakwa merusak jendela atas dengan tangan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam lubang untuk membuka kunci slot setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP yang saat itu berada atas tempat tidur dekat saksi ERMAWATI kemudian Terdakwa masuk ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah HP yang berada di atas tempat tidur didekat saksi ERMAWATI selanjutnya Terdakwa keluar lewat jalan semula selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kartu kedua HP tersebut di tempat sampah kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa Kemudian sekira jam 03.00 Wib, datang saksi ERMAWATI bersama anaknya kemudian saksi ERMAWATI masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu sedangkan anaknya menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian saksi ERMAWATI bilang kepada Terdakwa bahwa ia kehilangan HP dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan HP miliknya yang telah hilang tersebut kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi ERMAWATI sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan saksi ERMAWATI menyanggupinya kemudian Terdakwa masuk ke ruang dapur dan mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi ERMAWATI tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa kembali keruangan tamu dan menyerahkan dua buah HP tersebut kepada saksi ERMAWATI karena saat itu saksi ERMAWATI tidak membawa uang kemudian saksi ERMAWATI bilang akan pulang dulu untuk mengambil uang tebusannya selanjutnya saksi ERMAWATI dan anaknya pergi ;

- Bawa Kemudian sekira jam 03.30 Wib, saksi ERMAWATI datang sendirian kemudian menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri selanjutnya saksi ERMAWATI pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, saya sedang terlibat cek-cok mulut dengan ILA karena saya memvidio ILA saat tidur kemudian ramai warga selanjutnya diamankan warga dan tidak lama kemudian datang perangkat desa dan petugas polsek Tanggul selanjutnya saya di serahkan kepada petugas polsek Tanggul untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk realme warna biru, IMEI 1: 866776053557235, IMEI 2: 866776053557227;
- 1 (satu) buah HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI 1: 865615060717773, IMEI 2: 865615060717765;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Dusun Curah Bamban, RT 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian ;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERMAWATI yang beralamatkan di Dusun Curah Bamban, Rt 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa NARTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 dan 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673 yang dilakukan tersangka dengan cara merusak jendela atas rumah;
- Bawa akibat dari peristiwa tersebut Saksi ERMAWATI mengalami kerugian senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Narto** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*Wegnemen*) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERMAWATI yang beralamatkan di Dusun Curah Bamban, RT 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa NARTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 dan 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673, akibat dari peristiwa tersebut Saksi ERMAWATI mengalami kerugian senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 dan 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673 milik Saksi ERMAWATI dan anak Saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu "dilakukan pada waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dari unsur ini telah nyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil HP dilakukan yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Dusun Curah Bamban, Rt 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dimana waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit oleh karenanya termasuk kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari, oleh karenanya unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi, dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak" adalah dimaksudkan Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk masuk dalam tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERMAWATI yang beralamatkan di Dusun Curah Bamban, RT 002, Rw 022, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa NARTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758 dan 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673 yang dilakukan tersangka dengan cara memanjat jendela dan merusak jendela atas rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758;
- 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673;

Maka ditetapkan untuk dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi ERMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Narto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Narto** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk realme narzo warna biru tua, IMEI1: 865615060717773, IMEI2: 865615060717765, No.Panggil: 081216930758;
- 1 (satu) unit HP merk realme,warna biru, IMEI1: 866776053557235, IMEI2: 866776053557227 No.panggil: 081515785673;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ERMAWATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H, Irwansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Hutama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H.